

## Bareskrim Jadwal Pemeriksaan Terhadap Dito Mahendra pada Jumat

JAKARTA (IM) - Polisi kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap pengusaha Mahendra Dito Sampurno atau Dito Mahendra pada Jumat (28/4). Dito merupakan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

"Hari ini kita layangkan panggilan tersangka untuk hadir besok Jumat," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dihubungi, Rabu (26/4).

Hanya saja, belum diketahui apa yang akan digali oleh penyidik kepada Dito. Dito sudah kali ketiga dipanggil Bareskrim Polri dengan panggilan itu, sebelumnya dia dipanggil pada Kamis (6/4).

Dit Tipidum Bareskrim Polri menetapkan Pengusaha Dito Mahendra sebagai tersangka dalam terkait dugaan senjata api (senpi) ilegal.

"Peserta gelar sepakat menaikkan status Dito Mahendra dari saksi menjadi tersangka," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri

Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/4).

Penetapan tersangka Dito Mahendra tersebut dilakukan setelah dilakukannya gelar perkara pada hari ini.

"Hari ini penyidik telah melaksanakan gelar perkara, yang dihadiri oleh perwakilan Itwasum, Divkum, Propam dan Wasidik," ujarnya.

Dit Tipidum Bareskrim Polri mengusut sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Adapun Pasal itu berbunyi, 'tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak'. • lus

FOTO: ANTARA



## ANGKUTAN BALIK BAGI PEMUDIK GRATIS OLEH POLRESTA BANYUMAS

Petugas melakukan pendataan pemudik yang akan kembali ke Jakarta menggunakan bus yang disediakan oleh Polresta Banyumas di halaman kantor Satpas Polresta Banyumas, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (26/4). Polresta Banyumas memberangkatkan 350 pemudik kembali ke Jakarta secara gratis menggunakan tujuh bus yang diperuntukkan bagi pemudik yang kesulitan memperoleh tiket.

# Polri Terima Laporan Pemuda Muhammadiyah soal Peneliti BRIN yang Ancam akan Membunuh

Peneliti BRIN AP Hasanuddin diduga melanggar Pasal 45 A jo Pasal 28 dan atau Pasal 45 B jo Pasal 29 UU nomor 19 tahun 2016.

JAKARTA (IM) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menerima laporan terkait pernyataan peneliti Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.

Kepala Divisi Humas Polri, Irfan Sandi Nugroho, memastikan laporan itu sudah diterima dan ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber.

"Sudah diterima laporannya dan sekarang sedang ditangani oleh Tim Siber Bareskrim," ucap Sandi saat dikonfirmasi, Rabu (26/4).

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad menyatakan, Bareskrim telah menerima laporan yang dibuat Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

"Laporan polisi terkait dugaan tindak pidana menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan sara dan

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana Pasal 45 A jo Pasal 28 dan atau Pasal 45 B jo Pasal 29 UU nomor 19 tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh akun Facebook AP Hasanuddin," jelas Ramadhan.

Sebenarnya Bareskrim Polri telah berinisiatif melakukan penyelidikan terkait peneliti BRIN yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah, sebelum ada laporan Pemuda Muhammadiyah. Direktur Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid sebelumnya telah mengatakan, timnya sedang mendalami pernyataan AP Hasanuddin yang diduga berisi ancaman pembunuhan dengan melakukan pemetaan.

Pernyataan AP Hasanuddin yang viral dan diduga ancaman pembunuhan itu berkaitan dengan perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah.

"Sedang kita profiling tentang pernyataan tersebut," kata Adi Vivid saat dikonfirmasi, Senin (24/4) lalu.

Awal kasus Sebagai informasi, kejadian bermula saat akun AP Hasanuddin berkomentar di unggahan Facebook milik peneliti BRIN, Thomas Djamiluddin. Tangkapan layar pernyataan AP itu viral di media sosial.

Dalam tangkapan layar yang beredar di Twitter, Thomas merespons sebuah komentar dari Afahal Mufadilah, yang menyebut bahwa Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023.

"Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh, masih minta difasilitasi tempat shalat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis komentar Thomas Djamiluddin.

Masih dalam kolom komentar yang sama, muncul akun bernama AP Hasanuddin yang mendukung Thomas dan menyatakan kemarahan terhadap warga Muhammadiyah.

"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," demikian pernyataan Andi di

Facebook. Respons BRIN Kepala BRIN Laksana Tri Handoko akan melakukan pengecekan atas isu informasi tersebut. Laksano juga menayangkan terkait isu tersebut yang kini berkembang pesat. Sebab, ia menilai isu tersebut kurang produktif untuk diperdebatkan hingga menimbulkan ancaman.

Dia mengatakan, apabila terbukti komentar ancaman tersebut datang dari ASN BRIN, pelaku ancaman akan

diproses melalui sidang etik.

"Meski sivitas tersebut sudah membuat surat permintaan maaf, BRIN tetap akan memproses yang bersangkutan dengan menggelar Sidang Majelis Etik ASN, diagendakan Rabu (26/4) mendatang," ujar Laksana kepada wartawan, Selasa (25/4).

Setelah sidang etik, proses akan langsung dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final. • lus

## Polri dan Kemenhub Sepakat Membatasi Operasional Angkutan Barang 26-28 April 2023

JAKARTA (IM) - Korps Lalu Lintas Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Keputusan Bersama Nomor: KP-DR/JD 2617 Tahun 2023, Nomor: SKB/49/IV/2023.

Aturan itu tentang pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 H. Dengan aturan itu, artinya ada penambahan waktu pengaturan pembatasan operasional angkutan barang pada hari Rabu, 26 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Jumat, 28 April 2023 pukul 24.00 WIB.

"Sebelumnya pembatasan truk sumbu 3 hanya sampai tanggal 26 April dan dilanjutkan kembali pada 29 April, namun kini kami putuskan untuk ada penambahan waktu mulai Rabu 26 April pukul 00.00 hingga Jumat 28 April pukul 24.00. Demikian pula ada penyesuaian ruas jalan tol dan non tol yang dibatasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno pada Rabu (26/4).

Untuk pembatasan di ruas jalan tol berlaku sebagai berikut:

1. DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang - Merak.
2. DKI Jakarta dan Jawa Barat meliputi Jakarta - Bogor - Ciawi - Cigombong; Cigombong - Cibadak (Fungsional); Bekasi - Cawang - Kampung Melayu; dan Jakarta - Cikampek.
3. Jawa Barat meliputi Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi; Cikampek - Palimanan - Kanci; Jakarta - Cikampek II Selatan (Fungsional); Cileunyi - Cimilaka; dan Cimilaka - Dawuan (Fungsional);
4. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci - Pejagan;
5. Jawa Tengah meliputi Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang; Krapyak - Jatingaleh, (Semarang); Jatingaleh - Srandol, (Semarang); Jatingaleh - Muktiharjo, (Semarang); Semarang - Solo - Ngawi; Semarang - Demak; dan Jogja - Solo (Fungsional).

Sementara ruas jalan non tol sebagai berikut:

1. DKI Jakarta - Banten:

Jakarta - Tangerang - Serang - Cilegon - Merak.

2. Banten meliputi Merak - Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer - Labuhan; Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto; Serang - Pandeglang - Labuhan.

3. DKI Jakarta - Jawa Barat meliputi Jakarta - Bekasi - Cikampek - Pamanukan - Cirebon.

4. Jawa Barat meliputi Bandung - Nagreg - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar; Bandung - Sumedang - Majalengka; dan Bogor - Ciawi - Sukabumi - Cianjur.

5. Jawa Barat - Jawa Tengah: Cirebon - Brebes.

6. Jawa Tengah meliputi Solo - Klaten - Yogyakarta; Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal - Semarang - Demak; Bawen - Magelang - Yogyakarta; dan Tegal - Purwokerto.

7. Jawa Tengah - Jawa Timur: Solo - Ngawi.

Selain itu, Kemenhub dan Korlantas juga sepakat melakukan penambahan waktu bagi sistem satu arah atau one way mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai dengan KM 72 Cikampek.

Kemudian sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow atau contra flow pada KM 72 Cikampek sampai dengan KM 47 Karawang Barat.

"Serta sistem ganjil - genap mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat) mulai Rabu 26 April 2023 sampai Jumat, 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00," lanjut Hendro.

Hendro menegaskan bahwa ketentuan pembatasan operasional angkutan barang maupun skema lalu lintas satu arah, contra flow, dan ganjil genap ini tetap berlaku pada puncak arus balik kedua seperti ketentuan semula.

"Oleh karena itu, kami minta bagi masyarakat yang akan kembali atau melakukan perjalanan pada arus balik ini dapat mengatur waktu perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Jika nanti terjadi perubahan arus lalu lintas, maka ketentuan akan tetap mengikuti diskresi Kepolisian," pungkasnya. • lus

FOTO: ANTARA



## SIMULASI KESIAPSIAGAAN ANTISIPASI KARHUTLA DI PALANGKA RAYA

Petugas pemadam kebakaran melakukan simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/4). Kegiatan yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Basarnas, Tagana dan relawan di kota itu dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana serta untuk kesiapan menghadapi ancaman bencana karhutla pada musim kemarau tahun 2023.

## Dituntut 20 Tahun Penjara, AKBP Dody Tolak Replik Jaksa

JAKARTA (IM) - Adriel, kuasa hukum terdakwa AKBP Dody Prawiranegara yang merupakan eks Kapolres Bukittinggi, memaparkan sejumlah poin dalam duplik kliennya yang terjerat kasus peredaran sabu. Pihaknya menolak replik yang sebelumnya disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum," kata Adriel.

Adriel lalu menyampaikan tanggapan replik JPU termasuk alat bukti keterangan ahli, menyinggung keterlibatan Dody dalam peredaran sabu Teddy Minahasa, hingga sulitnya Dody menolak perintah atasannya yang berpangkat jenderal bintang dua.

Sebagai informasi, Teddy dan Dody saling lempar tuduhan dalam pusran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Teddy menyatakan tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba, sedangkan Dody mengaku menyalahkannya barang bukti sabu untuk dijual atas perintah Teddy.

Pada Senin (27/3) lalu, JPU menuntut Dody dengan hukuman 20 tahun penjara dengan enam dengan denda sebesar Rp 2 miliar. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody

Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawar. Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firman-syah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kopol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsubsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. • lus

## Kapolri Sebut Waktu Tempuh Arus Mudik Lebaran 2023 Makin Singkat Dibandingkan 2022

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan terjadi penurunan waktu tempuh perjalanan arus mudik pada periode libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

Dalam laporan yang diterimanya, Listyo mencatat, waktu tempuh kendaraan selama mudik tahun ini rata-rata 6 jam 47 menit. Sedangkan pada arus mudik tahun 2022 mencapai 7 jam lebih.

Perhitungan waktu tempuh itu diambil data dari arus mudik pada H-3 atau tiga hari sebelum Lebaran.

"Satu hal yang saya infokan terkait arus mudik

terjadi penurunan waktu tempuh dibanding tahun 2022," ujar Kapolri Listyo Sigit, saat meninjau arus balik di Km 72 Tol Cikampek, Selasa, (25/4) malam, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

"Saat ini, di hari H-3 waktu tempuh rata-rata 6 jam 47 menit. Ini mengalami perubahan terjadi waktu tempuh lebih singkat di mana tahun 2022 H-3, 7 jam lebih," katanya.

Dari data arus mudik tersebut, mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan, ada selisih sekitar 18 hingga 30 menit waktu

tempuh kendaraan yang melakukan mudik.

Kapolri mengatakan, penurunan waktu tempuh saat arus mudik merupakan sebuah kabar baik. Artinya, kelancaran mudik semakin baik. Namun, Listyo memastikan kabar baik tersebut akan dijadikan evaluasi untuk menghadapi arus mudik pada tahun-tahun selanjutnya. "Di situasi puncak arus mudik meningkat dengan pengurangan waktu tempuh yang ada ini kabar baik kita semua. Ini menjadi evaluasi untuk perbaikan di tahun yang akan datang," ujarnya. • lus



## TIM PENGAMANAN LALU LINTAS DI KALIDERES

Tim Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat dan Jajaran Polres Metro Jakarta Barat melakukan persiapan untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas Lebaran 2023 di Pos Pengamanan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (26/4).